

JENIS-UKURAN-DAN-PEMBATASAN-VOLUME-UNTUK-KEBUTUHAN-PENGADAAN-BAHAN-KAMPANYE-DAN-ALAT PERAGA-KAMPANYE

2016

Kpts KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR: 56/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016, 7 HLM

JENIS, UKURAN DAN PEMBATASAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 45 Tahun 1999, UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 5 Tahun 2008, PKPU Nomor 6 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 7 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 9/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 35/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 47/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2016.
- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Jenis, Ukuran, dan Pembatasan Volume untuk Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Menetapkan Jenis, Ukuran, dan Pembatasan Volume untuk Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan dibebankan pada Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Oktober 2016.

- Lampiran 2 Hlm